



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DAN
PT. CAHAYA FAJAR KALTIM

TENTANG
PEMANFAATAN BERSAMA LABORATORIUM PENGUJIAN PARAMETER LINGKUNGAN
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Nomor : B-~~2513~~/KS/KSDN/~~074~~-~~24~~/...~~11~~.../2021

Nomor :

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Tiga Puluh** Bulan **November** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** bertempat di Tenggarong , yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **EDI DAMANSYAH** : **BUPATI KUTAI KARTANEGARA**, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 1, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **SUHARSONO** : **Manager SDM dan Umum** berkedudukan di Tenggarong Seberang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. CAHAYA FAJAR KALTIM** Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara diri sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut bahwa:

1. **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana penyelenggara Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang fasilitasi, pembinaan, pengawasan, perencanaan dan pembangunan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. **PIHAK KEDUA** adalah lembaga, organisasi atau badan usaha yang dioperasikan dengan tujuan untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan motif atau insentif keuntungan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
2. Undang – undang Nomor: 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 23 Tahun 2020 tentang Laboratorium Lingkungan

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat membuat Kesepakatan Bersama tentang **Pemanfaatan Bersama Laboratorium Pengujian Parameter Lingkungan Milik Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara**, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah wujud peran serta Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang memiliki ijin lingkungan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (2) Kersepakatan Bersama ini bertujuan memberikan kemudahan pelayanan dan kemudahan penggunaan Laboratorium bagi pelaku usaha dan/atau pelaksana kegiatan yang membutuhkan uji parameter lingkungan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan;
- b. Layanan Sampling dan Analisis Parameter Kualitas Lingkungan meliputi:
 - Uji Kualitas Air Badan Air
 - Uji Kualitas Air Limbah
 - Uji Kualitas Udara Ambien
 - Uji Kualitas Udara Emisi Sumber Bergerak
 - Uji Kualitas Uji Emisi Sumber tidak Bergerak

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama ataupun penyusunan Program Kerja tersendiri yang mengatur mekanisme tugas, Hak dan Kewajiban serta hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memberikan kewenangan kepada pejabat/kepala perangkat daerah ataupun divisi teknis di bawahnya, yang mempunyai tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini melaksanakan pembahasan Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian kegiatan dan hal lain yang dianggap saling menguntungkan **PARA PIHAK** serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan kepada **PARA PIHAK** serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan aktivitas dan atau kontribusi masing-masing.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak penandatanganan dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lain secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Pihak yang ingin melakukan perubahan atau pengakhiran Kesepakatan Bersama ini dapat diubah atau diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu PIHAK, dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis untuk mendapatkan persetujuan dari PIHAK lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal usulan perubahan atau pengakhiran Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada:
 - a. **PIHAK KESATU** : **Bupati Kutai Kartanegara**
 - b. **PIHAK KEDUA** : **PT. CAHAYA FAJAR KALTIM**

Pasal 7
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas pemanfaatan, kerahasiaan dan keamanan data.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat memanfaatkan data dan/atau informasi sesuai tugas dan wewenang **PARA PIHAK** serta maksud dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini.
- (3) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan memberitahukan informasi rahasia selain untuk melaksanakan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya kecuali informasi rahasia telah menjadi milik umum atau tersedia secara umum.
- (4) Ketentuan kerahasiaan ini tetap berlaku walaupun jangka waktu Perjanjian ini telah berakhir.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh hal-hal diluar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Keadaan Kahar;
- (2) Keadaan Kahar seperti dimaksud pada ayat 1 (satu) meliputi bencana alam, perubahan pertauran perundang-undangan dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan;
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian kahar tersebut;
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat keadaan kahar dalam pelaksanaan Perjanjian ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap perselisihan yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Selama proses musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** tetap berkewajiban melaksanakan seluruh ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini, kecuali untuk hal-hal yang sedang dalam proses penyelesaian perselisihan

Pasal 10

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang akan dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 11

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian, dibuat rangkap 2 (dua) asli bermeterai, dibubuhi cap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.



PIHAK KEDUA,

SUHARSONO